Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

LKIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun Anggaran 2020

Jalan Gubernur H. A. Bastari Komp. Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang
Telepon Kantor: (0711) 5620066, 5620077
Whatsapp : 0898 3333 022, Instagram : infobnn_prov_sumsel

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020** ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program.

BNN Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dalam implementasi progam dan kegiatan mengacu pada rencana strategis lembaga dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN Provinsi Sumatera Selatan selaku penyelenggara kegiatan P4GN di daerah menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam Tahun 2020 yang meliputi kinerja Satker di lingkungan BNN Provinsi Sumatera Selatan dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja yang diukur dengan menggunakan Matrik Pengukuran Capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Sebagai gambaran bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, ada yang telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat Indikator Kinerja yang melebihi target yang ditentukan. Di sisi lain, masih terdapat target Indikator Kinerja yang belum tercapai secara optimal. Keberhasilan dan belum optimalnya pencapaian target tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. Selain itu, laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ini dapat menjadi media pertanggung jawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan.

Selaku Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya, semoga Tuhan Yag Maha Esa selalu melindungi kita semua, Amin.

Palembang, 20 Januari 2021
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

M**. Arief Ramdhani, S.IK**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
RINGKASAN EKSEKUTIF LKIP BNNP SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 iv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang 1
B. Dasar hukum 3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan 4
D. Struktur Organisasi 6
E. Sistematika 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja 9

Bab III Akuntabilitas Kinerja.
A. Capaian Kinerja Organisasi 13
B. Realisasi Anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 56

Bab IV Penutup
A. Kesimpulan 59
B. Saran 59

Lampiran-Lampiran
Perjanjian Kinerja di Lingkungan BNN Provinsi Sumatera Selatan

RINGKASAN EKSEKUTIF
LKIP BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BNN Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan target dan sasaran kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Adapun realisasi target kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan melalui 13 (tiga belas) indikator kerja adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja :
   a. Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN, target 7%, tercapai 17,41% (248,71%).
   b. Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba, target 21 institusi/lembaga, tercapai 21 institusi/ lembaga (100%).
   c. Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif, target 3 kawasan/wilayah, realisasi 3 kawasan/ wilayah (100%).
   d. Jumlah instansi/ lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba, target 62 instansi/lingkungan, tercapai 62 instansi/lingkungan (100%).

2. Bidang Rehabilitasi
   a. Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional, target 12 fasilitas, realisasi 17 fasilitas (141,66%).
   b. Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional, target 8 fasilitas, realisasi 11 fasilitas (137,5%).
   c. Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi, target 80 orang, realisasi 70 orang (87,5%).

3. Bidang Pemberantasan, dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan, target 1 jaringan, realisasi 3 jaringan (300%).
   b. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21, target 15 berkas perkara, realisasi 33 berkas perkara (220%).
   c. Jumlah berkas tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21, target 2 berkas perkara, realisasi 0 berkas perkara (0%).
   d. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan, capaian 100, realisasi 100 (100%).
   e. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika, target 100, realisasi 100 (100%).

4. Bagian Umum dengan indikator kinerja :
   a. Nilai kinerja anggaran BNN, target 88, realisasi 85,67 (97,35%).

Berdasarkan capaian dari indikator kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020, rata-rata capaian kinerja adalah 133,28%. Sedangkan dari segi anggaran, penyerapan anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan TA 2020 telah berjalan dengan cukup baik, dengan persentase penyerapan sebesar Rp. 12.670.728.618,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah), atau sebesar 89,13%.

Secara kewilayahan, untuk pagu BNN Provinsi Sumatera Selatan dan BNN Kab/Kota jajaran pada tahun 2020 adalah Rp. 27.999.107.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah). Sedangkan untuk realisasi belanjanya adalah Rp. 25.842.802.936,- (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), atau sebesar 92,30%.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memerlukan kontribusi dan sinergitas dari seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan narkotika dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Oleh karena itu, kejahatan ini harus diberantas dan ditangani secara komprehensif.

Dari segi geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun serta tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km^2. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu sasaran terbesar bagi peredaran gelap narkotika. Pada saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air dan hal ini sangat mengkhawatirkan, kejahatan narkotika sudah menyebar hingga pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa.

Menyikapi hal ini, Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam menghadapi perang modern ini. Pada awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menyatakan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkotika dan menyerukan Perang Besar terhadap segala bentuk kejahatan narkotika.

Hal ini mendorong BNN sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) untuk lebih agresif dalam menangani permasalahan narkotika di Indonesia melalui strategi *demand reduction*, yaitu dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat agar

mereka imun terhadap penyalahgunaan narkotika, dan strategi *supply reduction,* melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkotika jera.

Sejak tahun 2016 Pemerintah telah mencanangkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Anti Narkotikan (Bang Wawan), yang mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah untuk berperan serta dalam upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Agar implementasi Bang Wawan dapat dilakukan secara efektif, BNN menyusun beberapa pedoman teknis dan Kementerian PANRB juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksaan P4GN. Kemudian agar pelaksanaan P4GN dapat dilaksakan secara masif oleh seluruh komponen bangsa, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 yang mengamatkan seluruh K/L dan Pemda bersinergi dalam Program P4GN.

Upaya di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan melalui diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif, dan peran serta masyarakat. Untuk bidang rehabilitasi melalui penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan melakukan pembinaan pasca rehabilitasi, bidang pemberantasan melalui pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika, penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika, serta perawatan tahanan dan barang bukti.

Dalam tahun 2020 dengan dukungan anggaran APBN, Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah diupayakan untuk menyentuh langsung melalui kegiatan pemberdayaan dan pembentukan kader di lingkungan sekolah, kampus, instansi pemerintah dan swasta serta lingkungan masyarakat.

Penyebarluasan informasi dan komunikasi P4GN terus dilakukan dengan berbagai kegiatan diseminasi dan publikasi melalui media cetak dan kelembagaan, media luar ruang, maupun televisi lokal. Advokasi juga telah dilaksanakan kepada institusi pemerintah, institusi pendidikan, swasta, serta kelompok masyarakat sebagai perwujudan usaha untuk menciptakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba. Bagi para pengedar akan terus

dilakukan operasi penyelidikan, pengejaran, dan penindakan sampai ke akar-akarnya, serta kasus kejahatan tersangka akan dibawa ke proses hukum. Bagi para penyalahguna yang berhasil ditangkap akan diproses sesuai prosedur yang berlaku, dan para penyalahguna yang telah selesai mengikuti prosedur setelah terbukti menggunakan narkoba, akan dikenakan rawat jalan, rawat inap ataupun wajib lapor.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam tahun 2020. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2020 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ini telah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 388 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, semua Satker di lingkungan BNN secara berjenjang berkontribusi dalam Laporan Kinerja BNN selama Tahun Anggaran 2020.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan BNN 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kab/Kota;
9. Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam

wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan meliputi :

a. Melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
f. Pelayanan administrasi.

4. Kewenangan

Kewenangan BNN Provinsi Sumatera Selatan secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN Provinsi Sumatera Selatan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Selatan terdiri dari:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bidang Rehabilitasi;
5. Bidang Pemberantasan.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

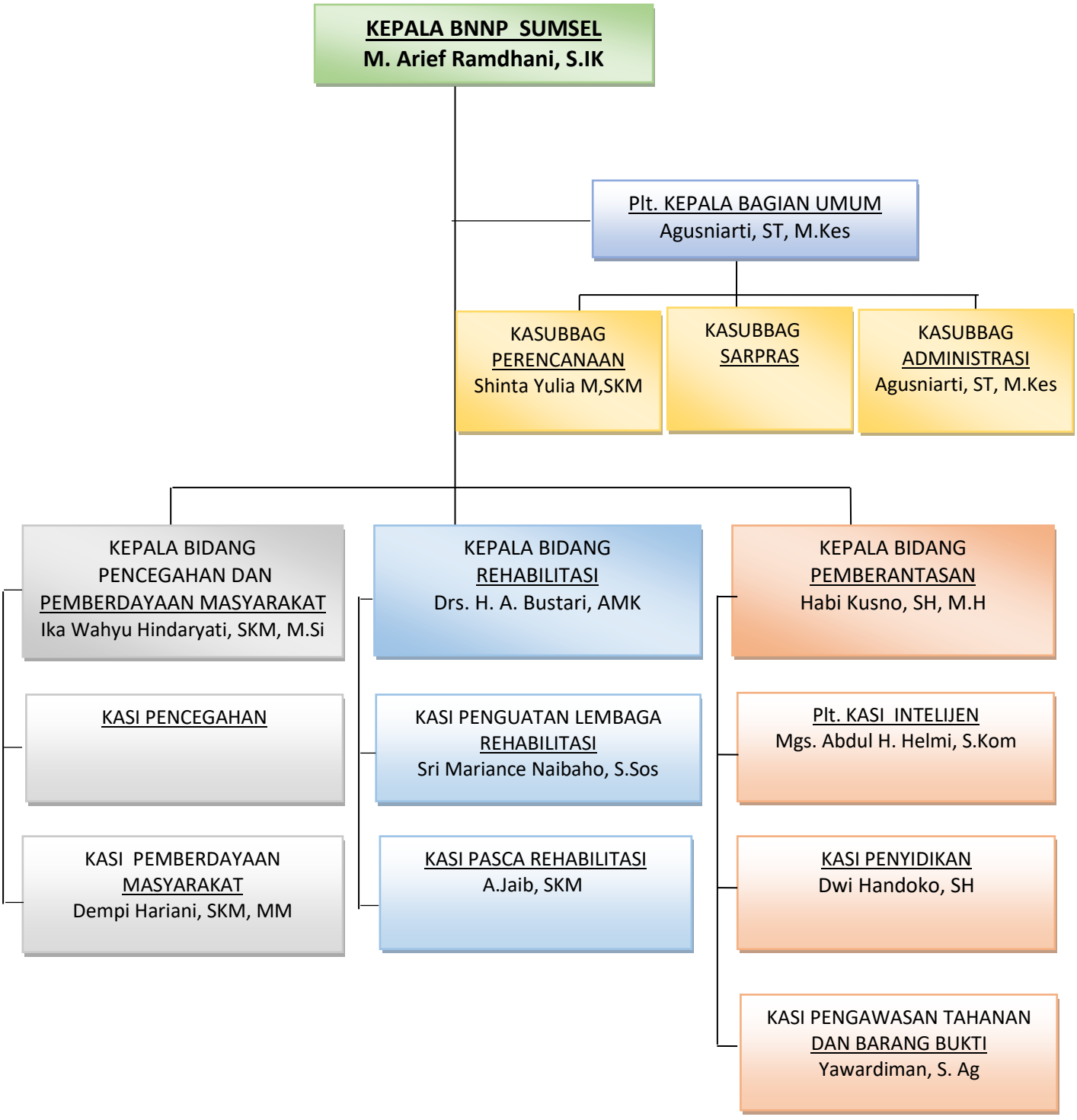

E. Sistematika

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi , maksud dan tujuan, ruang lingkup BNN Provinsi Sumatera Selatan serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi periode 2020-2024 yang mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”, serta nawacita presiden yaitu perwujudan sistem penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekanan antara lain:

a. Mendorong BNN untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama sumber-sumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba psikotropika nasional maupun transnasional;
b. Mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa;
c. Menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna narkoba dan psikotropika.

Kepala BNN telah menetapkan **visi BNN**, yaitu: **“**Terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahataan narkotika”. Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. **Misi BNN** yaitu: **“**Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara professional, Meningkatkan kemmapuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkotika, Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan”.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Unit Organisasi Eselon II : BNN Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
IKK Fungsi Pencegahan			
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	21	Institusi/ lembaga
IKK Fungsi Pemberdayaan Masyarakat			
Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Anti Narkoba	3	Kawasan/ wilayah
Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	62	Institusi/ lingkungan
IKK Fungsi Rehabilitasi			
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	12	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	8	Fasilitas

Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	80	Orang
IKK Fungsi Pemberantasan			
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1	Jaringan
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P-21)	15	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-	Titik Lokasi
Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diselesaikan (P-21)	2	Berkas Perkara
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	
IKK Fungsi Pendukung			
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	88	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2020 BNN Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 12 (dua belas) sasaran kinerja, dengan indikator kinerja sebanyak 13 (tiga belas) indikator kinerja. Tabel berikut dijelaskan realiasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2020, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
IKK Fungsi Pencegahan				
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7 %	17,41%	248,71%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	21	21	100%
IKK Fungsi Pemberdayaan Masyarakat				
Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Anti Narkoba	3	3	100%
Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	62	62	100%

IKK Fungsi Rehabilitasi				
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	12	17	141,66%
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	8	11	137,5%
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	80	70	87,50%
IKK Fungsi Pemberantasan				
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1	3	300%
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P-21)	15	33	220%
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-	-	-
Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diselesaikan (P-21)	2	0	0%

Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100	100%
IKK Fungsi Pendukung				
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	88	85,67	97,35%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2020, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu,analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Selatan tahun 2020 dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan : Peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mencapai tujuan kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 yang terdiri dari 13 (tiga belas) indikator kinerja sebagai berikut:

1.	**Sasaran :** Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7%	17,41%	248,71%

Indikator persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN dicapai melalui kegiatan diseminasi informasi P4GN. Diseminasi informasi P4GN merupakan suatu kegiatan penyebaran informasi tentang P4GN yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh pengetahuan, menimbulkan sikap kesadaran, dan akhirnya berubah perilakunya untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Meningkatnya penyebaran informasi P4GN adalah meningkatnya jumlah informasi yang telah direalisasikan bedasarkan target tahun 2020.

Definisi operasional :

1. Jumlah informasi yang diterima oleh masyarakat baik melalui media eklektronik maupun non elektronik.
2. Informasi yang dimasudkan adalah jumlah giat atau paket kegiatan diseminasi informasi.
3. Target persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN didapat dari jumlah masyarakat yang terpapar informasi dibandingkan dengan jumlah penduduk di Sumatera Selatan.

Informasi P4GN pada tahun 2020 disampaikan melalui :

a. Diseminasi informasi P4GN melalui *talkshow.*

   Dalam *talkshow*, ada sebuah tema atau topik bahasa tertentu terkait permasalahan narkotika yang dikupas oleh beberapa narasumber yang merupakan ahli atau praktisi sesuai dengan tema yang diangkat, dan kegiatan bersifat dua arah/ interaktif.

b. Diseminasi informasi P4GNmelalui *insert* konten.

   Dalam *insert* konten, BNNP atau BNN Kab/Kota berpartisipasi dalam sebuah *event* atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Bentuk partisipasi berupa permohonan pengalokasian waktu bagi narasumber dari BNNP atau BNN Kab/Kota untuk menyampaikan berbagai informasi terkait P4GN.

c. Diseminasi informasi P4GN melalui *branding* pada sarana publik.
d. Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media cetak.

   Secara umum, penggunaan media cetak dilakukan untuk menyampaikan informasi secara lebih luas melalui konten P4GN, baik dalam bentuk advertorial (iklan) maupun berita/ artikel. Penggunaan media cetak sebagai pendukung komunikasi, informasi, dan edukasi P4GN pada dasarnya ditujukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat akan ancaman dan dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

e. Diseminasi informasi P4GN melalui *placement* (penayangan) televisi.
f. Diseminasi informasi P4GN melalui *placement* radio.
g. Diseminasi informasi P4GN melalui media Online.
h. Produksi Konten Multimedia Dalam Rangka Pengelolaan Videotron.

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah menjadikan media online dengan berbagai perangkat digitalnya sebagai kelengkapan utama individu, khusunya mereka yang berada di wilayah perkotaan atau dimana jaringan internet telah tersedia. Hampir semua surat kabar dan majalah kini telah memiliki portal digital yang dapat diakses secara online. Selain itu, keberadaan berbagai aplikasi jejaring sosial atau media sosial semakin memudahkan penggunanya untuk berbagi informasi dan membentuk jejaring. Dalam kaitannya

penyebarluasan informasi P4GN, tentunya menjadi peluang besar untuk dapat dimanfaatkan, dengan mengupayakan kreatifitas agar pemanfaatannya bisa dilakukan secara maksimal.

Dari seluruh kegiatan diseminasi informasi P4GN yang telah dilaksanakan BNNP Sumsel dan jajaran pada tahun 2020, dihitung jumlah masyarakat yang telah menerima informasi P4GN (secara total : 105.803 orang), dan diperbandingkan dengan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan (8.600.765 orang, data BPS pada tahun 2020), dengan capaian sebagai berikut :

No	Satker	Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi P4GN
1	BNNP Sumsel	24,08%
2	BNNK Prabumulih	22,17%
3	BNNK Pagar Alam	19,84%
4	BNNK Empat Lawang	8,8%
5	BNNK Lubuklinggau	14%
6	BNNK Ogan Ilir	24,04%
7	BNNK Ogan Komering Ilir	18,59%
8	BNNK Musi Rawas	12,08%
9	BNNK Muara Enim	10%
10	BNNK Ogan Komering Ulu Timur	20,50%
Rata - Rata		**17,41%**

Capaian ini didudukung oleh beberapa faktor sebagai berikut :

a. Semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika;
b. Kemampuan petugas penyuluh menyediakan bahan yang menarik dan bermutu;

c. Pemberian informasi tentang bahaya narkotika menggunakan pendekatan Komunikasi, Infomasi, dan Edukasi (KIE) sebagai proses kegiatan penyampaian/ penyebarluasan pesan tentang bahaya narkotika sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan khalayak sasaran dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat dari ancaman bahaya narkotika.

d. Jajaran Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup mendukung dalam pelaksanaan program diseminasi informasi P4GN. Kontribusi masyarakat dan pemerintah yang sudah memiliki ketahanan diri dalam menolak ajakan penggunaan narkotika inilah yang sangat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kendala dalam pelaksanaan diseminasi informasi P4GN antara lain:

a. Dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi P4GN, jarak tempuh yang cukup jauh untuk menjangkau masyarakat dalam upaya penyebaran informasi ;
b. Situasi yang terkadang kurang kondusif sehingga audiens tidak tertarik dengan materi diseminasi yang disampaikan, sehingga informasi tidak dapat diterima dengan maksimal;
c. Kesibukan para audiens, khususnya di lingkungan pekerja, menyebabkan kurangnya keinginan peserta untuk menghadiri kegiatan.

Upaya pemecahan masalah :

a. Mengadakan kegiatan-kegiatan alternatif dalam upaya P4GN di sekolah/ kampus atau masyarakat;
b. Memperluas jangkauan pelaksanaan diseminasi informasi P4GN terutama di kabupaten/ kota yang belum vertikal.

Bila diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terdapat kenaikan di tahun ini, karena pada tahun 2020, metode penyiaran informasi P4GN cukup beragam. Misalnya pembuatan konten videotron, yang dapat digunakan untuk penyebaran informasi P4GN, baik informasi tentang program pencegahan maupun program rehabilitasi dalam bentuk konten digital. Selain itu terdapat metode yang dapat meningkatkan penyebaran informasi P4GN ke masyarakat, yaitu melalui media luar ruang, *branding* sarana publik, dan pemanfaatan media online.

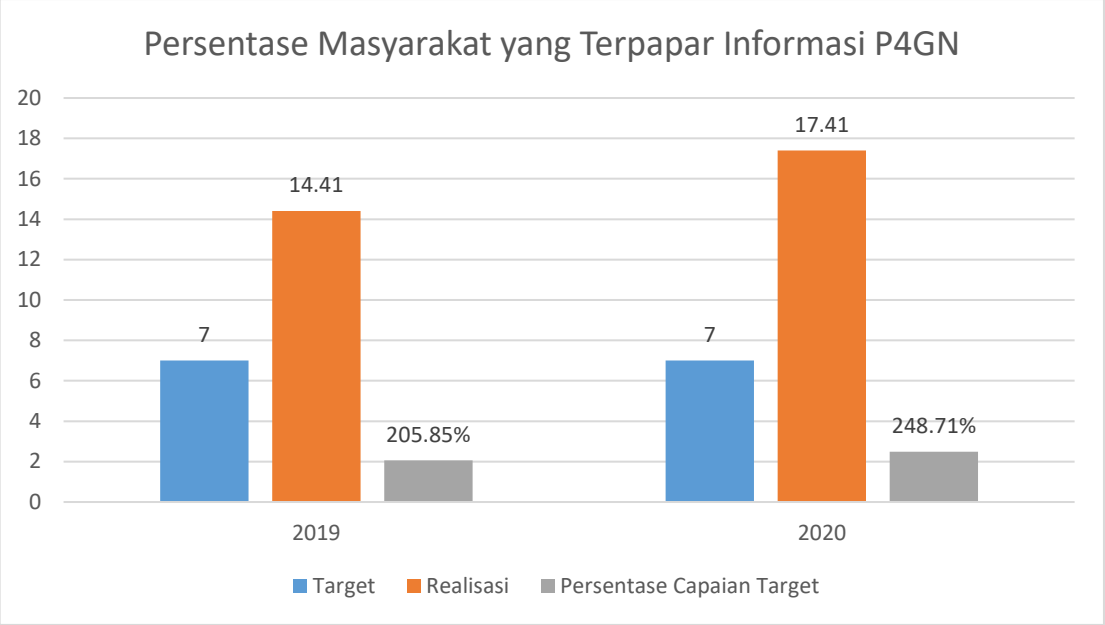

2.	**Sasaran :** Meningkatnya kebijakan institusi/ lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba

Capaian sasaran tersebut di atas diperoleh melalui implementasi kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1	Jumlah institusi/ lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	21 Institusi/ Lembaga	21 Institusi/ Lembaga	100%

Untuk melaksanakan indikator kinerja ini, maka dilaksanakan kegiatan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba dengan mengukur jumlah institusi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat dan institusi pendidikan yang mengintegrasikan sumber daya yang dimilikinya dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Untuk mengukur tingkat responsif yang dilakukan oleh instansi dan lembaga, bahwa yang dimaksudkan adalah yang memenuhi 3 indikator sebagai berikut :

1. Lembaga/ institusi memiliki regulasi atau kebijakan;
2. Lembaga/ institusi memiliki kegiatan dalam upaya P4GN; dan
3. Membentuk relawan di lembaga/ institusi

Kegiatan advokasi yang dilaksanakan adalah :

a. Advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada institusi pemerintah dan swasta (dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan);
b. Advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada kelompok masyarakat dan institusi pendidikan (dilaksanakan oleh BNNK di Provinsi Sumatera Selatan).

Pada tahun 2020, advokasi yang telah dilaksanakan telah mendorong institusi/ lembaga untuk berperan aktif dalam menyusun kebijakan/ peraturan terkait upaya P4GN, melalukan sosialisasi/ penyuluhan P4GN baik itu mandiri maupun melibatkan BNN Provinsi Sumatera Selatan dan BNNK jajaran, secara mandiri melakukan kegiatan diseminasi informasi melalui pemasangan spanduk dan stiker anti narkoba, banner, maupun pemasangan logo stop narkoba pada seragam karyawan, serta adanya relawan pada lembaga/ institusi yang telah diberikan advokasi. Institusi/ lembaga yang responsif adalah sebagai berikut :

No	Satker	Target	Capaian	Institusi/ Lembaga yang Responsif terhadap Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba
1	BNNP Sumsel	3	3	1. Badan Kesbangpol OKU 2. PT. Fastfood (KFC) 3. Badan Kesbangpol Prov SS
2	BNNK Ogan Ilir	2	2	1. Dispora 2. Disbudpar
3	BNNK Ogan Komering Ilir	2	2	1. Dukcapil 2. BKKBN

4	BNNK Muara Enim	2	2	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan 2. SMP Muhamadiyah
5	BNNK Prabumulih	2	2	1. Hotel Fave Prabumulih 2. Rutan Kelas II B Prabumulih
6	BNNK Lubuklinggau	2	2	1. Satpol PP 2. Dinas Pemadam Kebakaran
7	BNNK Pagar Alam	2	2	1. Dinas Kesehatan 2. SMPN 6 Pagaralam
8	BNNK Empat Lawang	2	2	1. Kesbangpol 2. Dinsos
9	BNNK Musi Rawas	2	2	1. PT. PPA 2. Desa Pulau Panggung
10	BNNK OKU Timur	2	2	1. Kesbangpol 2. PT. Pertamina
Jumlah		**21**	**21**	

Dari tabel diatas, untuk indikator jumlah institusi/ lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba adalah 21 institusi/lembaga (capaian 100%). Perbandingan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

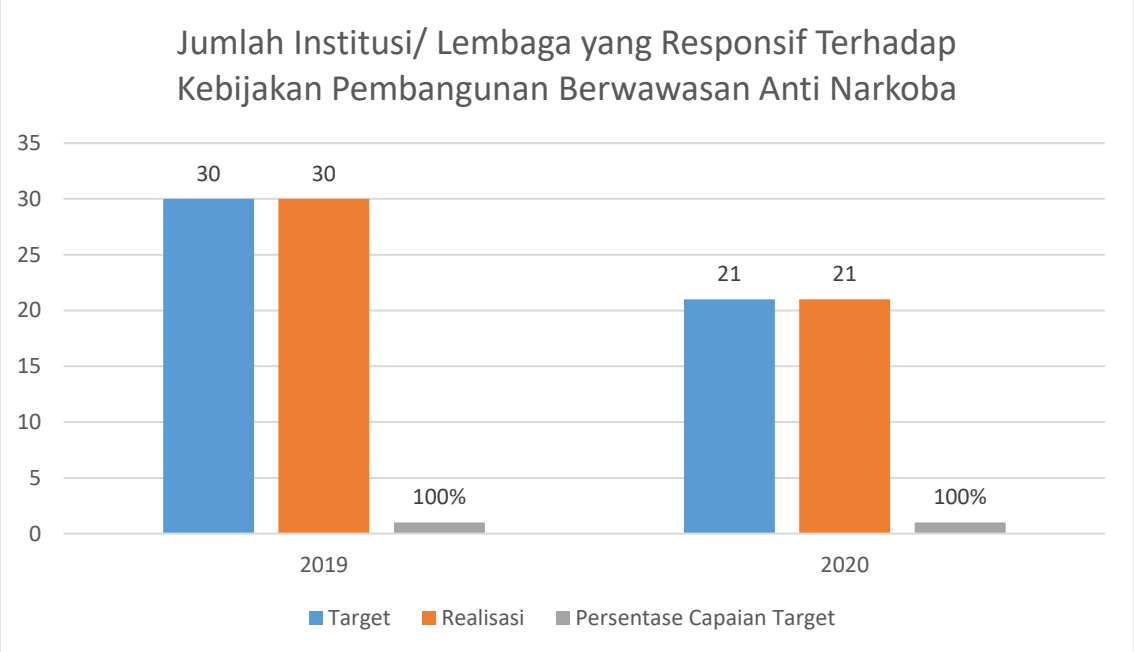

Faktor pendukung dalam pelaksanaan advokasi adalah antusiasme dan respon positif dari peserta advokasi untuk bersinergi dalam upaya P4GN, terbentuknya komitmen terhadap pelaksanaan program P4GN dan kegiatan yang mendorong tersedianya kebijakan yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Dari sektor swasta, sudah menganggap bahwa permaslahan narkotika merupakan permasalahan yang penting, khususnya terkait dengan produktivitas perusahaan, sehingga pelaksanaan advokasi sudah dapat terlaksana dengan baik. Adanya Instruksi Presiden No. 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan salah satu wujud dorongan pemerintah dalam pelaksanaan advokasi. Hanya saja dalam pelaksanaannya, peran aktif Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan tersebut dirasa masih kurang.

Yang menjadi tantangan ke depan adalah konsistensi dari pengambil kebijakan untuk melaksanakan kebijakan P4GN tersebut, BNN Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan kebijakan yang terbentuk terimplementasi secara berkesinambungan. Disadari bahwa kebijakan P4GN yang terbentuk ini perlu ada yang mengawal karena semangat untuk dijadikan gerakan yang nyata sering kali memudar atau bahkan berhenti di tengah jalan. Oleh sebab itu BNNP Sumatera Selatan dan BNN Kabupaten/Kota harus terus mengevaluasi hasil dari kebijakan yang terbentuk dengan memberikan apresiasi dan menganalisa kebijakan yang tidak berjalan baik, serta terus melakukan koordinasi yang baik antar sektor pemangku kebijakan terkait.

3.	**Sasaran :** Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui IKK sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1.	Jumlah instansi/ lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	62 Institusi/ lembaga	62 Institusi/ lembaga	100%

Indikator kinerja ini merupakan jumlah instansi/ lingkungan yang secara mandiri (input, output, dan outcome) dalam P4GN berdaya guna dan berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba. Indikator ini diukur dengan mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (*input, output, outcome*) dari masing-masing instansi. Yang dimaksud dengan indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta masyarakat yang mandiri (baik *input, output* dan *outcome*) dalam P4GN. Pencapaian indikator ini terlihat dari apakah suatu institusi/ lembaga telah membentuk: (1) kebijakan (2) kegiatan (sosialisasi/ tes urine) (3) relawan.

Sasaran dan komponen program tahun 2020 :

1. Program pemberdayaan anti narkoba yang diselenggarakan di instansi pemerintah, dengan komponen kegiatan, yaitu :
   a. Pembinaan teknis;
   b. Pemetaan kelompok sasaran;
   c. Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba;
   d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di instansi pemerintah

2. Program pemberdayaan anti narkoba yang diselenggarakan di dunia usaha atau swasta, dengan komponen kegiatan, yaitu :
   a. Pemetaan kelompok sasaran;
   b. Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba;
   c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di dunia usaha/swasta.

3. Program pemberdayaan anti narkoba yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat, dengan komponen kegiatan, yaitu :
   a. Pemetaan kelompok sasaran;
   b. Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba;
   c. Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat di lingkungan masyarakat.

4. Program pemberdayaan anti narkoba yang diselenggarakan di lingkungan pendidikan, dengan komponen kegiatan :
   a. Pemetaan kelompok sasaran;
   b. Pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba;
   c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan pendidikan. Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat di lingkungan masyarakat.

Pada tahun 2020 instansi yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba di BNNP Sumsel antara lain:

No	Satker	Target	Capaian	Institusi/ Lembaga yang Responsif terhadap Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba
1	BNNP Sumsel	8	8	1. BKD 2. Disnaker 3. GANN 4. ICMI 5. Poltek Pariwisata 6. Poltekkes Kemenkes 7. PT. Pegadaian 8. KFC Plb
2	BNNK Prabumulih	8	8	1. GANN 2. Kejari 3. Disdik 4. Karang taruna ds bersinar muara sungai 5. SMAN 2 6. SMPN 5 7. PT. Elang Cakra 8. PT. EPE
3	BNNK Ogan Ilir	8	8	1. Kec. Inderalaya Selatan 2. Karang taruna ds Sentul 3. Ds Payakabung 4. Ds. Lorok 5. SMAN 1 6. BPBD

				7. BKD 8. Kec. Inderalaya
4	BNNK Empat Lawang	8	8	1. SMAN 3 2. Ds. Tl durian 3. SMAN 1 4. SMAN 2 5. SMPN 3 6. SMKN 2 7. Ds. Terusan baru 8. DPPKB
5	BNNK Pagar Alam	8	8	1. Kesbagpol 2. Dinkes 3. Disbudpar 4. Disdik 5. SMAN 4 6. SMPN 2 7. SMAN 1 8. LPKA Lahat
6	BNNK Lubuklinggau	8	8	1. Satpol pp 2. Damkar 3. Lapas 4. PT. Pertamina 5. RS. Siloam 6. BPJS 7. PT. Taspen 8. PT. Lippo
7	BNNK BNNK Musi Rawas	4	4	1. Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas 3. Penyuluh Agama Islam

				(PAI) Non PNS Kecamatan Jaya Loka 4. Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
8	BNNK Muara Enim	4	4	1. Disbudpar 2. Dispora 3. SMA Xaverius 4. Ds. Muara harapan
9	BNNK Ogan Komering Ilir	4	4	1. Pengadilan Negeri Kayagung 2. Lapas Kelas III Kayuagung 3. Dinas Kesehatan Kab. OKI 4. Kejaksaan Negeri Kayuagung
10	BNNK OKU Timur	2	2	1. Badan Kesbang dan Linmas 2. Lapas Kelas II B Martapura
Jumlah		**62**	**62**	

Faktor pendukung dalam mencapai indikator ini adalah :

a. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba;
b. Mulai meningkatnya kepedulian pekerja/masyarakat dalam P4GN;
c. Penggiat anti narkoba mampu memberikan informasi dan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada pekerja dan masyarakat;
d. Adanya pemberian perlengkapan kepada penggiat anti narkoba di semua komponen/ lingkungan.

Beberapa kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain :

a. Masih belum maksimal dukungan program dan kebijakan dari instansi/ lingkungan;
b. Belum tersedianya dana khusus untuk mengadakan kegiatan P4GN di instansi/ lingkungan kerja masing-masing;

Upaya pemecahan masalah :

a. Melaksanakan supervisi secara berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba di instansi/ lingkungan;
b. Berkolaborasi dengan instansi yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mendorong terjalinnya Perjanjian Kerja Sama terkait pelaksanaan kegiatan P4GN dengan instansi/ lingkungan.

Capaian kinerja indikator kinerja jumlah instansi/ lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba diperbandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

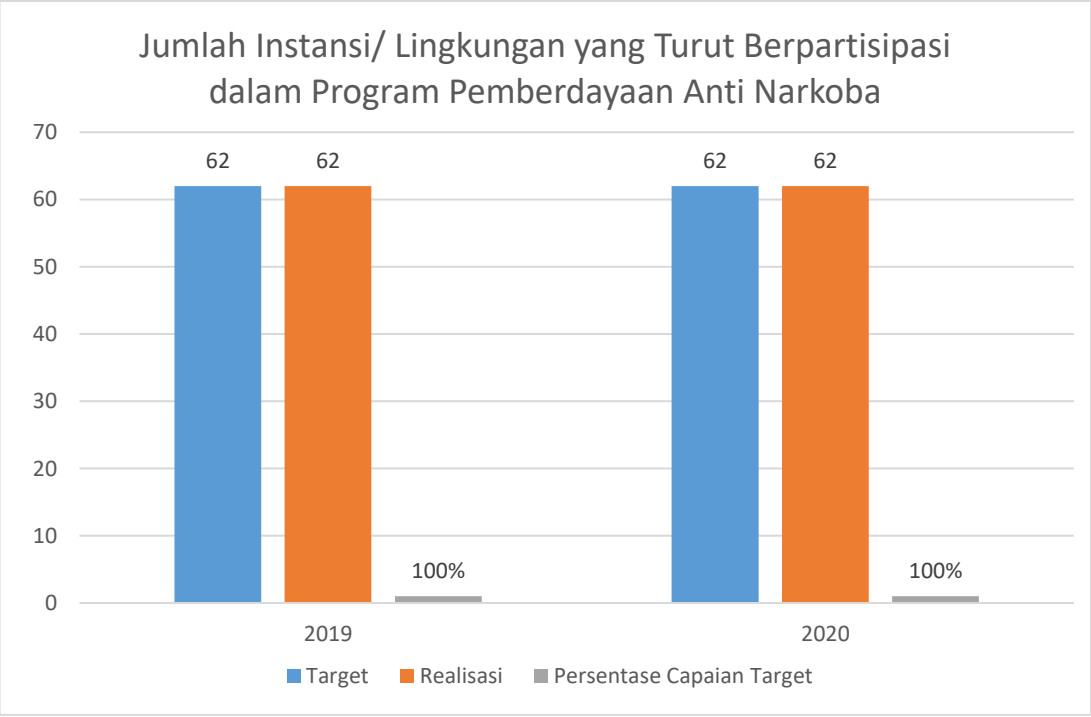

4.	**Sasaran :** Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1.	Jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	3 Kawasan/ Wilayah Rawan	3 Kawasan/ Wilayah Rawan	100%

Jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif merupakan kawasan/ wilayah rawan narkoba yang telah mendapatkan pelatihan *life skill* , yaitu :

a. Wilayah Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami, Jalan Teratai Putih, Lokalisasi Kampung Baru Palembang. Kegiatan *life skill* yang diberikan yaitu aneka kuliner: mie dari sayuran hijau, mie dari buah-buahan, ayam crispy, lele kecil crispy dan aneka sambal. *Stakeholder* yang terlibat: Balai Latihan Kerja Provinsi Sumsel, Disnaker Kota Palembang, CSR Wilayah Kessos, Polsek Sukarami, Kelurahan Sukarami, dan PT. Pelindo.
b. Wilayah Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan pelatihan *life skill* dilaksakanan di bulan November 2020 dengan peserta 15 orang ibu rumah tangga dan masyarakat yang memiliki faktor resiko. Jenis pelatihan yaitu pelatihan membatik: membuat batik tulis, batik cap, batik kombinasi, batik abstrak, serta pewarnaan membatik. *Stakeholder* yang terlibat : Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau dan Disnaker Kota Lubuklinggau.
c. Wilayah Desa Ibul besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaksanaan pelatihan *life skill* dilaksakanan di bulan September 2020 dengan peserta 15 orang yang memiliki faktor resiko. Jenis pelatihan yaitu

pelatihan: Sablon baju dan sablon mug. *Stakeholder* yang terlibat : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir dan Disnaker Kabupaten Ogan Ilir.

Capaian indikator kinerja ini bila diperbandingkan dengan tahun lalu adalah sebagai berikut :

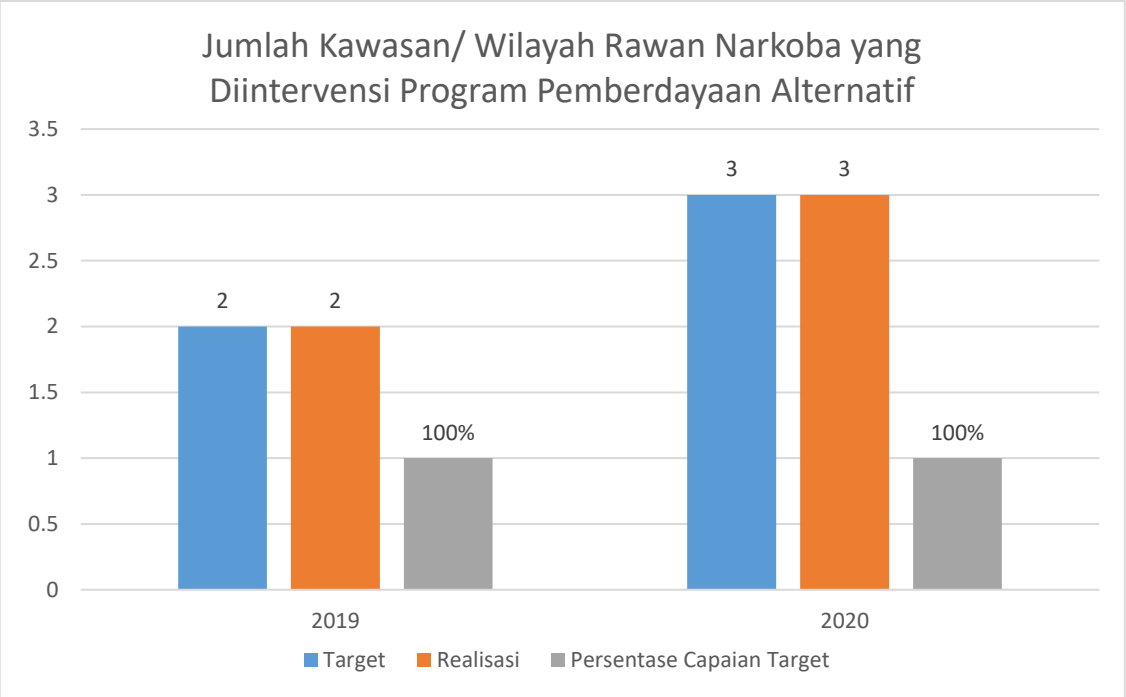

Faktor pendukung dalam mencapai indikator ini adalah :

a. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba;

b. Meningkatnya dukungan stakeholder dalam pelaksanaan pelatihan *life skill.*

Beberapa kendala/ hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain :

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat untuk mengikuti pelatihan;

b. Situasi yang kurang kondusif dimana masyarakat di wilayah / kawasan rawan narkoba belum sepenuhnya menerima kedatangan tim pemberdayaan masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan;

c. Kurangnya keberlanjutan program secara intensif karena daya dukung dana terbatas pada CSR.

Upaya pemecahan masalah :

a. Melaksanakan kegiatan alternatif dengan memberikan pelatihan *lifeskill* secara berkesinambungan;
b. Berkolaborasi dengan instansi yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan alternatif.

5.	**Sasaran :** Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai

Sasaran ini dapat tercapai dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1.	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	12 Fasilitas	17 Fasilitas	141,66%

Definisi operasional dari indikator kinerja jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah institusi layanan rehabilitasi yang menyediakan dan telah memberikan layanan rehabilitasi, baik rawat inap maupun rawat jalan untuk penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Fasilitas milik instansi pemerintah ini menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi baik secara mandiri atau dengan mendapat dukungan layanan dari instansi pemerintah (anggaran pemerintah pusat dan/atau daerah) atau bahkan bantuan dari pihak lainnya. Fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah ini meliputi layanan rehabilitasi yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kabupaten dan Kota dan fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang melakukan perjanjian kerja sama dengan BNNP atau BNN Kab/Kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah disepakati maka layanan rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi yang ada di wilayah kerja masing-masing akan dilaporkan

melalui BNN Kabupaten / Kota yang selanjutnya diteruskan ke BNN Provinsi untuk dilaporkan ke BNN RI di Jakarta.

Bentuk pembinaan yang diberikan BNN Provinsi kepada lembaga rehabilitasi yang ada di wilayah Sumatera Selatan dalam meningkatkan kualitas mutu layanan adalah berupa bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pelatihan dan juga dengan melakukan uji kompetensi kepada konselor-konselor sehingga seluruh lembaga rehabilitasi dapat memenuhi SNI 8807:2019 tentang penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dimana salah satu poin dalam aspek sumber daya manusia yaitu adanya konselor yang tersertifikasi.

Selain itu bentuk kerja sama yang dilakukan BNN dengan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah lainnya yaitu berupa jasa layanan asesmen seperti yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Satker	Target	Capaian	Nama Fasilitas
1	BNNP Sumsel	3	8	1) Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Selatan, 2) Puskesmas Gandus, 3) Rumah Sakit Ernaldi Bahar, 4) Puskesmas Kertapati, 5) Puskesmas Boom Baru, 6) Lapas Wanita, 7) Lapas Serong Narkotika, 8) Lapas Kelas I
2	BNNK Prabumulih	1	1	Klinik Pratama Praja Nugraha BNNK Prabumulih
3	BNNK Lubuklinggau	1	1	Klinik Pratama Sebiduk Semare BNNK Lubuklingau
4	BNNK Pagar Alam	1	1	Klinik Pratama Abdi Karya BNNK Pagar Alam

5	BNNK Empat Lawang	1	1	Klinik Pratama BNNK Empat Lawang
6	BNNK Ogan Ilir	1	1	Klinik Pratama Pradana Medika BNNK Ogan Ilir
7	BNNK Muara Enim	1	1	Klinik Pratama BNNK Muara Enim
8	BNNK Musi Rawas	1	1	Klinik Pratama BNNK Musi Rawas
9	BNNK Ogan Komering Ilir	1	1	Klinik Pratama Mandiri BNNK OKI
10	BNNK OKU Timur	1	1	Klinik Pratama BNNK OKU Timur
Total		**12**	**17**	**141,66%**

Dari tabel di atas, capaian indikator indikator kinerja jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah 141.66%. Beberapa faktor pendukung capaian IKK adalah :

a. Adanya komitmen dari BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dalam memberikan layanan rehabilitasi. Dalam hal ini BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akhirnya dapat memberikan layanan rehabilitasi melalui Klinik Pratama BNNK OKU Timur setelah mendapat ijin dan operasional klinik 25 Februari 2020.
b. Adanya komitmen lembaga rehabilitasi khususnya Puskesmas yang ditetapkan menjadi IPWL untuk tetap memberikan layanan rehabilitasi meskipun dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang IPWL membatasi pembiayaan bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika untuk mengakses layanan secara cuma-cuma.
c. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara instansi pemerintah setempat yang terwujud dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara BNN

Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Selatan.

Bila diperbandingkan dengan tahun lalu, pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

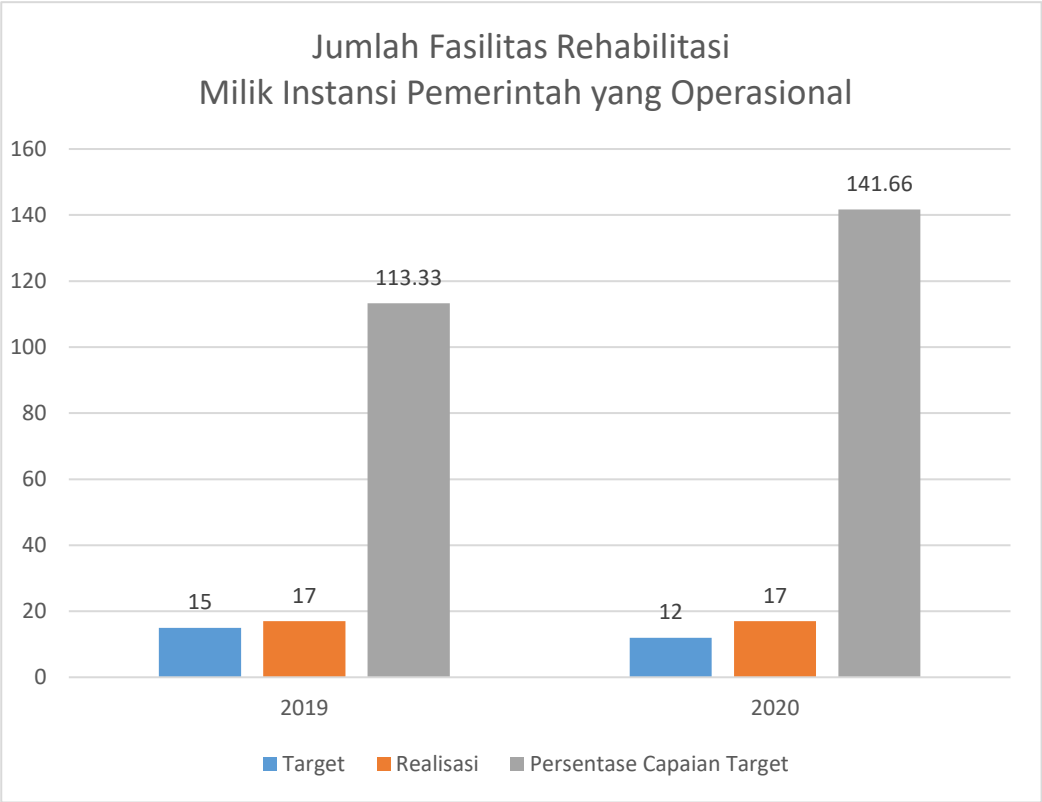

Kenaikan persentase jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional disebabkan berkurangnya target yang ditentukan, dimana pada tahun 2020 target menurun menjadi 12 fasilitas yang mana pada tahun sebelumnya sebanyak 15 fasilitas. Penurunan target ini disebabkan banyak IPWL yang berupa Puskesmas tidak dapat memberikan layanan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam bidang adiksi. Selanjutnya capaian target kemudian tetap seimbang karena aktifnya Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan program rehabilitasi kepada warga binaannya.

6.	**Sasaran :** Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai

Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1.	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	8 Fasilitas	11 Fasilitas	137,5%

Definisi operasional dari indikator ini adalah fasilitas milik komponen masyarakat yang menyelenggarkan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba secara mandiri atau dengan mendapat dukungan layanan dari instansi pemerintah dan donor lain dan melakukan kesepakatan dengan BNN Provinsi Sumatera Selatan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Untuk BNNK Ogan Ilir memiliki catatan tersendiri dimana terdapat target 1 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat sedangkan di wilayah tersebut tidak ada layanan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.

No	Satker	Target	Capaian	Nama Fasilitas
1	BNNP Sumsel	5	9	1) Gerakan Anak Sayang, 2) Mitra Mulia, 3) Dharma Wahyu Insani, 4) Yayasan Intan Maharani, 5) Cahaya Putera Selatan, 6) Ar-Rahman, 7) Bina Sriwijaya Persada, 8) Musi Bersinar dan 9) Karunia Insani House.
2	BNNK Lubuk Linggau	1	1	Yayasan As Syifaa

3	BNNK Pagar Alam	1	1	Yayasan Bersama Kita Bisa (Bekisa)
4	BNNK Ogan Ilir	1	0	-
Total		**8**	**11**	**137,5%**

Indikator ini berhasil dicapai dengan adanya faktor pendukung keberhasilan, yaitu:

a. Adanya komitmen dari Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat untuk tetap memberikan layanan rehabilitasi kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba bahkan dengan mendirikan lembaga rehabilitasi baru untuk memudahkan pemberian layanan (dalam hal ini tahun 2020 berdiri Klinik Bina Sriwijaya Persada Female).

b. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara lembaga rehabilitasi dan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kota dalam upaya P4GN.

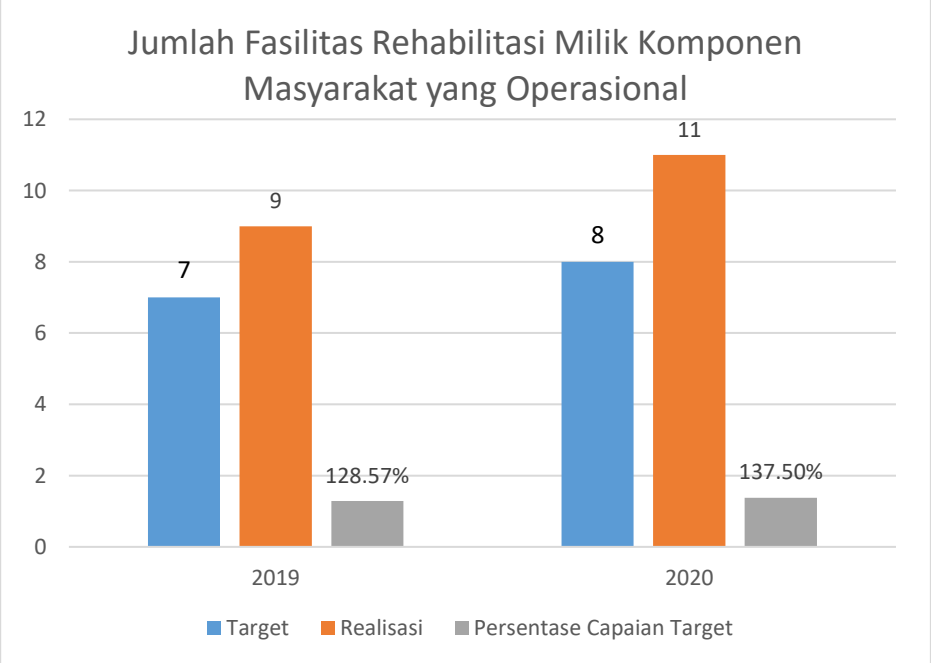

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ini bila diperbandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 8,93%.

7.	**Sasaran :** Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan

Layanan Pasca Rehabilitasi merupakan rangkaian akhir kegiatan rehabilitasi yang mengukur keberhasilan program rehabilitasi yang bertujuan pulih, produktif dan berfungsi sosial. Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan baik di instansi pemerintah maupun komponen masyarakat akan bermuara kepada layanan pasca rehabilitasi.

Keberhasilan sasaran tersebut dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1.	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	80 orang	70 orang	87,5%

Indikator Kinerja Kegiatan ini diukur melalui perhitungan jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang mengikuti layanan pascarehabilitasi setelah menjalani layanan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi yang mampu melakukan layanan pascarehabilitasi. Adapun rincian capaian sebagai berikut:

No	Satker	Target	Realisasi	Capaian target
1	BNNP Sumsel	40	40	100%
2	BNNK Pagar Alam	20	20	100%
3	BNNK Ogan Ilir	20	10	50%
	Total	**80**	**70**	**87,5%**

Prinsip-prinsip pelayanan pascarehabilitasi bermakna sangat penting bagi pemulihan klien, karena dapat memberikan petunjuk yang lebih terarah dalam pencapaian tujuan pemulihan pada layanan pascarehabilitasi.

Prinsip yang dimaksud mencakup :

a. Pendampingan.

Pendampingan merupakan salah satu strategi yang menentukan keberhasilan layanan pascarehabilitasi bagi klien. Pendampingan dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau lembaga yang memiliki kompetensi profesional di bidangnya dalam melakukan pendampingan bagi klien, antara lain : konselor adiksi, pekerja sosial, psikolog, pembina mental agama, dan lain-lain. Prinsip pendampingan merupakan interaksi dinamis antara klien dengan petugas layanan pascarehabilitasi untuk secara bersama menghadapi tantangan dalam manajemen pemulihan. Apabila kondisi pemulihan telah tercipta, hal ini dapat dipertahankan dengan proses pendampingan yang terus menerus, dengan melibatkan keluarga dan lingkungan sosial.

b. Pengembangan

Pengembangan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan selama menjalani pemulihan, yang meliputi bio-psiko-sosial-spiritual-kultural dan ekonomi/ vokasional. Pengembangan berfokus pada peningkatan potensi yang ada pada klien, sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga dapat meningkatkan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Fungsi dari pelayanan pascarehabilitasi adalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan perilaku adaptif yang sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat;
b. Mengembangkan minat dan bakat yang lebih kreatif dan inovatif;
c. Memfasilitasi penyelenggaraan rujukan pendidikan, keterampilan/ vokasional, kesehatan, dan keagamaan;
d. Mengembangkan proses *re-integrasi* ke masyarakat (keluarga dan lingkungan sosialnya);

e. Mengembangkan berbagai alternatif layanan pemulihan dan pola hidup sehat;
f. Mengembangkan pola pembinaan tentang pengembangan diri dan/ atau keterampilan hidup (*life skill*) yang produktif.

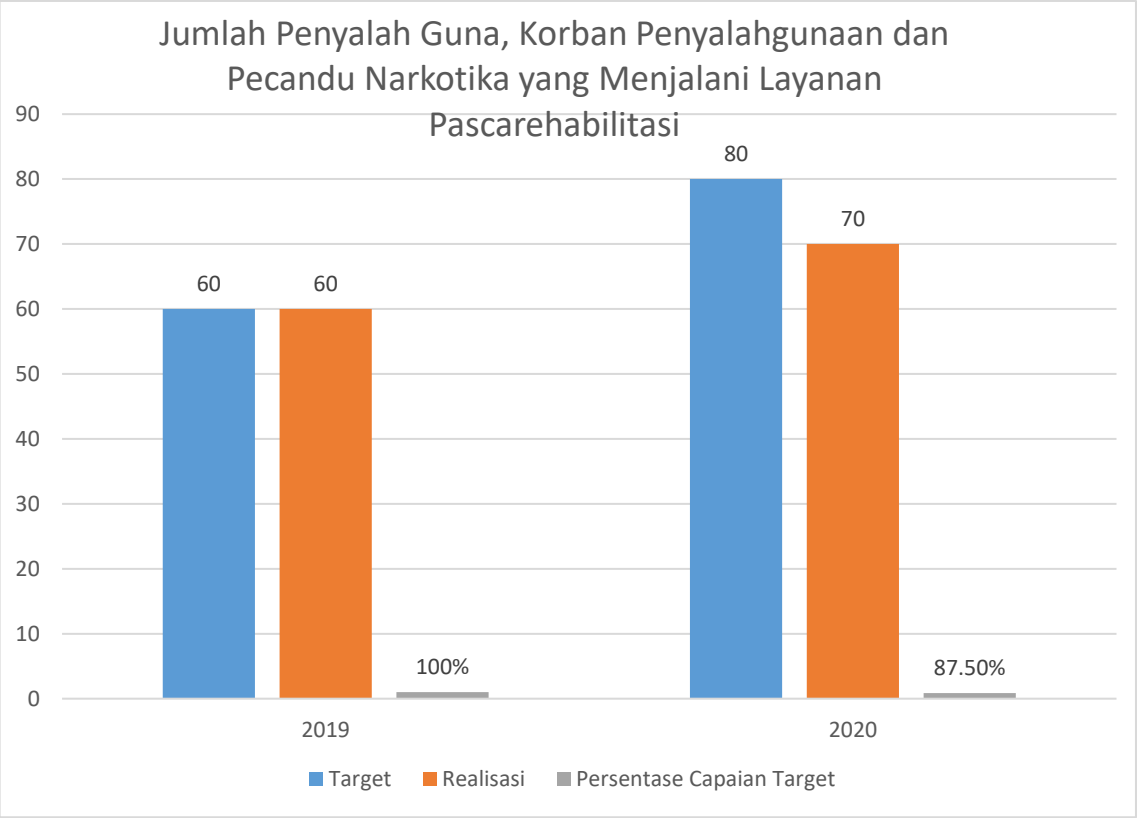

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ini bila diperbandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 12,5%. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan pascarehabilitasi :

a. Kurangnya pemahaman residen dan keluarga pentingnya layanan pascarehabiltasi.

Untuk mengatasi kendala yang ada, beberapa strategi yang diambil :

a. Peningkatan kompetensi petugas pendamping/konselor pascarehabilitasi agar lebih fokus ke permasalahan inti klien serta penanggulangannya;
b. Menjalin komunikasi berkelanjutan dengan klien dan keluarga klien;
c. Menambah petugas layanan pascarehabilitasi terutama petugas rawat lanjut agar bisa menjangkau klien pascarehabilitasi.
d. Adanya Pandemi COVID-19.

8.	**Sasaran :** Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Jaringan	3 Jaringan	300%

Jaringan sindikat narkotika merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*) baik individu maupun kelompok yang melakukan perencanaan dan aktivitas ilegal yang terjadi di lebih dari satu wilayah atau negara. Salah satu bentuk *Organized Crime* ini adalah perdagangan narkoba *(National Institute of Justice, 2007*). Aktivitas perdagangan narkotika terdapat lebih dari satu negara yang bersifat transnasional. Adapun karakter *Organized Crime* adalah dengan membentuk sebuah jaringan dalam melakukan aktivitas kejahatan. Jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah individu-individu pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terorganisir/terstruktur dengan peran antara lain pemilik dana, produsen, penjual, pengendali, kurir, dan pengedar yang diindikasikan melalui hasil pemetaan.

Pada tahun 2020, BNN Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil mencapai indikator ini dengan capaian 3 pemetaan jaringan. Jaringan yang terungkap adalah :

1. Jaringan Uzm

Jaringan ini beroperasi di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan sumber barang dari Tembilahan Provinsi Riau. Peran Uzm adalah sebagai Pengendali dan sudah ditangkap. Uzm mengendalikan jaringan ini dari tempat tinggalnya di Tembilahan Provinsi Riau. Sebagai Kurir sudah ditangkap pada tanggal 22 Juli 2020 di Jl. Raya Palembang-Jambi Desa 108 Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Barang Bukti yang ditemukan berupa sabu dengan berat 3000 Gram (3 Kg) dan Ekstasi sebanyak 2000 butir. Jaringan ini sudah berhasil diungkap dengan nomor LKN: LKN/15/VII/2020/BNNP SUMSEL. Jumlah tersangka yang tertangkap dari jaringan ini ada 3 (tiga) yaitu ABD Bin M. RD, Shd Bin Ed dan Mrs Als Aak.

2. Jaringan Aceh-Pali

Jaringan ini beroperasi di Kabupaten Pali Sumatera Selatan. Asal Barang dari Aceh. Ditangkap tanggal 16 Juli 2020 di Jl. Palembang – Jambi Km. 101 tepatnya di Parkiran Rumah Makan Pagi Sore Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin. Barang Bukti yang ditemukan berupa Sabu seberat 600 Gram. Dalam pengungkapan ini berhasil ditangkap 2 (dua) orang tersangka a.n. Iwd Bin LL dan Jnd Bin Hs (nomor LKN : LKN/14/VII/BNNP- sumsel), peran keduanya adalah sebagai kurir. Jaringan ini dikendalikan oleh pengendali yang bernama Ysf (belum tertangkap). Dan dari hasil pemetaan bertindak sebagai buyer posisi Pali an. Smd juga belum tertangkap.

3. Jaringan DIT

Jaringan ini beroperasi di Kabupaten Muratara Sumatera Selatan, asal barang dari Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Diungkap pada tanggal 13 Oktober 2020 di Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kec. Tuah Negeri Kab. Musi Rawas. Barang Bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2.108 Gram. Jaringan ini sudah berhasil diungkap dan proses penyidikan dilakukan di BNNK Musi Rawas. Jumlah tersangka yang tertangkap dari jaringan ini ada 4 (empat) yaitu Ed als Dit dan DS Als Tk yang berperan sebagai Pengendali dan AG serta EH yang berperan sebagai kurir.

Beberapa faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah :(1) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pemetaan (2) Koordinasi antar personil di lapangan dengan petugas monitoring berjalan dengan baik (3) sebelum pelaksanaan RPE telah dipetakan secara matang. Kendala dalam pelaksanaan : (1) Beberapa wilayah masih rawan amuk masa serta senjata rakitan (2) Para sindikat sudah menempatkan orang yang militan sehingga keberadaan anggota di lingkungan mereka cepat terbaca (3) banyaknya jalur masuk yang tidak dikenali sebelumnya. Tindak lanjut dari hal ini yaitu untuk beberapa jaringan yang belum terputus masih tetap dilakukan pemantauan, akan dilakukan koordinasi dengan BNN RI guna pemutusan jaringan untuk pengendali yang bderada di luar Provinsi Sumatera Selatan. Capaian indikator ini bila diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, di tahun 2019 dan 2020 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Diharapkan capaian kinerja indikator ini dapat semakin maksimal di tahun-tahun mendatang.

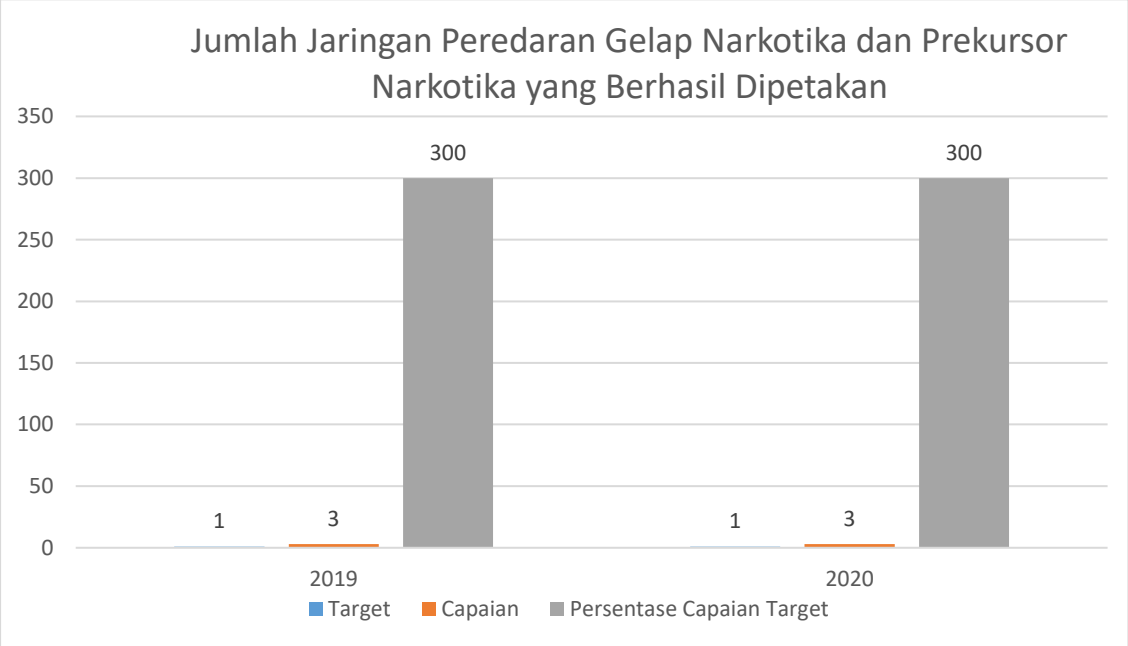

9.	**Sasaran :** Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Sasaran tersebut di atas dicapai melalui pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	15 Berkas Perkara	33 Berkas Perkara	220%

Indikator jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 merupakan jumlah penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, dengan mengukur berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21.

Rekap Berkas BNNP Sumsel dan Jajaran hingga Desember 2020

NO	SATKER	Jumlah Berkas TPN yang P21	TERSANGKA	STATUS	BULAN P21
1	BNNP Sumsel	23 berkas	Abdullah Als Bedug Bin syahri (Alm)	P21	Maret
			Masgun Bin Kamarudin (Alm)	P21	Maret
			Hendra Bin Naman	P21	Maret
			Adi Bin Abdullah (Alm)	P21	April
			Feri Suyanto Als Along Bin Ahmad	P21	Juli
			Hsdalena Binti Habiburrahman, Dkk	P21	Juli

			Bondan Julius Bin Kusmadi	P21	Mei
			Rudi Kurniawan Als Kentung	P21	Mei
			Iskandar Bin Rusli (Alm)	P21	Agustus
			Bahrin Bin Zainal (Alm)	P21	Juli
			M. Bunyamin Bin KY . Agus M. Jalin	P21	Juli
			Rusdi Als Didi Bin Mustar	P21	Agustus
			Murni Bin Latif	P21	September
			Muh. Nur Als. Nur Bin Rajab	P21	September
			Irwandi Bin Lala	P21	September
			Junaidi Bin Hasan	P21	September
			Anggi Bayu	P21	September
			Shandi septiawan	P21	September
			Misra Als Aak	P21	September
			Emiyana Binti Rusdi	P21	Oktober
			Agus Bambang	P21	Oktober
			Indratman Timur Bin Yusuf	P21	Oktober
			Sapudin Bin Suri, Dkk	P21	Desember
2	BNNK Prabumulih	2 Berkas	Lorenza Lucky Kurniawan	P21	Mei
			Hendra Kurniawan	P21	Mei
3	BNNK Muara Enim	1 Berkas	Daman	P21	September
4	BNNK Lubuk Linggau	1 Berkas	Vajar Galih Bin Muhadi (Alm)	P21	Juni
5	BNNK Empat Lawang	0 Berkas	Rahmad Hendra Bin Jon Hendri	P21	
6	BNNK Musi Rawas	4 Berkas	1. Abu Hurairo Als Siro BIN h. Bancit (Alm) 2. Rio saruji Bin Jantan	P21 P21 P21	April April Juni

			3. Hudaya Als Hud 4. Andre Giopano 5. Elfin Heryadi 6. Edi Als Dit 7. Dial sasmita Als Tika	P21	Juni
7	BNNK OKI	2 Berkas	Mebiyanto Bin Sambiyana	P21	Desember
			Alpani Bin Samsudin	P21	Desember
8	BNNK Oku Timur	0 Berkas	Leo candra Bin Suwono		
Jumlah Berkas Tindak Pidana Narkotika yang P-21		**33**			

Pencapaian berkas dari BNN Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran BNNK didukung dengan :

1. Banyaknya informasi dari masyarakat sehingga mempermudah personel dalam melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika.
2. Komitmen dan kerjasama yang baik dalam tim untuk memberantas narkoba dari seluruh personil dalam melaksanakan tugas.
3. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik

Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, ada beberapa kendala dalam upaya pencapaian target, yaitu:

1. Sarana dan prasarana penunjang yang belum mencukupi, seperti belum adanya alat *Direction Finder* (DF) untuk menemukan titik lokasi target operasi
2. Ada beberapa faktor eksternal yang menghambat penyidik menyelesaikan Berkas Tahap 1 misalnya waktu penetapan hasil laboratorium uji narkotika yang lama.
3. Banyak laporan masyarakat yang masuk namun lokasi yang dilaporkan jauh dari BNN Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan jumlah personil Pemberantasan BNN Kab/Kota baru sedikit bahkan ada beberapa BNN Kab/Kota yang belum ada personil di Seksi Pemberantasannya.

4. Jumlah penyidik di BNN Provinsi Sumatera Selatan dan BNNK jajaran masih sedikit dan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan masih kurang.
5. Pandemi Covid-19 di tahun 2020
6. Beberapa Kabupaten/Kota baru berhasil Ungkap Kasus di Bulan Desember sehingga sampai saat ini berkas masih dalam proses Penyidikan dan belum P21.

Strategi kedepannya yang dapat dilakukan bidang pemberantasan untuk mencapai target yang semakin maksimal antara lain :

1. Adanya diklat dan pelatihan tentang penyidikan untuk peningkatan kemampuan dalam proses penyidikan;
2. Pemberian kewenangan berupa SKEP kepada personil yang berkompeten tetapi masih belum punya kewenangan;
3. Penambahan personil Seksi Pemberantasan khusunya di BNN Kab/Kota.

Perbandingan capaian indikator ini dengan tahun sebelumnya adalah di tahun 2019 dan 2020 untuk indikator ini telah melampaui target capaian, Jumlah berkas yang selesai P21 pada tahun ini menurun dibanding tahun 2019 dikarenakan Kondisi Pandemi Covid-19 yang menimpa negara kita sehingga beberapa berkas masih dalam proses penyidikan. Sedangkan pengungkapan jaringan tahun ini secara kualitas lebih baik karena peran yang diungkap lebih beragam mulai dari kurir sampai ke pengendali.

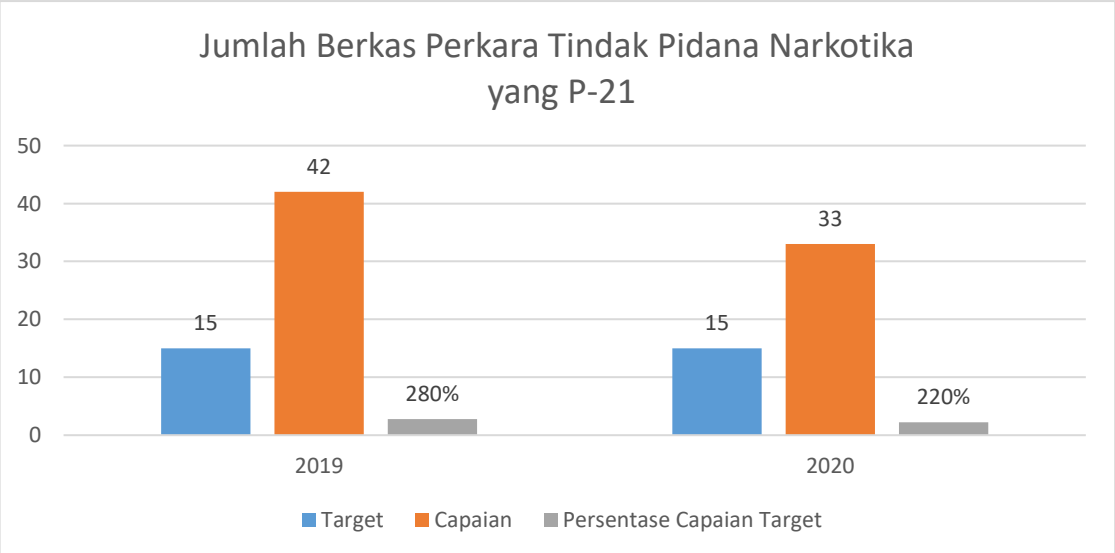

10.	**Sasaran :** Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Penetapan sasaran ini dimaksudkan dalam upaya memutus mata rantai jaringan narkoba dengan tekad yang bulat bahwa bandar dan jaringannya harus dimiskinkan. Pencapaian sasaran ini terlaksana melalui Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana dan prekursor narkotika yang P-21	2 berkas	0 berkas	0%

Definisi operasional IKK ini adalah jumlah penyidikan terhadap TPPU dengan mengukur berkas perkara TPPU yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21. Pada tahun 2020 ada 2 (dua) berkas TPPU yang sedang dalam proses penyidikan, kedua berkas **belum P21**

1. **Berkas TPPU a.n. Uzama Als Saka Bin Said (Alm).**
   Berkas ini merupakan berkas lanjutan dari tahun 2019 dengan nomor LKN : LKN/19-TPPU/VIII/2019/BNNP Sumsel tanggal 16 Agustus 2019. Berkas ini sudah selesai Tahap I dan menunggu P21, Aset yang disita berupa :
   a. 1 (satu) unit kapal angkut barang (Estimasi Rp. 800.000.000.-)
   b. Uang di buku Tabungan Rp. 75.000.000

2. **Berkas TPPU a.n. Edi Als Dit Bin Sairin dan Dial Sasmita Als Tika Binti Tamrin (suami-istri).**
   Nomor LKN : LKN/19-TPPU/XI/2020/BNNP Sumsel tanggal 16 November 2020. Berkas saat ini masih dalam proses penyidikan. Aset yang disita berupa :

a. 3 (tiga) unit kendaraan R4 (Toyota Harrier, Honda Civic dan Toyota Fortuner)
b. Buku tabungan (masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, Estimasi Rp. 700.000.000.-)
c. Emas 300 Gram.

Penyidik masih terus melakukan penyelidikan terhadap aset lain yang dimiliki yang terkait dengan TPPU hasil Tindak Pidana Narkotika.

Adapun kendala belum tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 sehingga menghambat proses penyidikan. Beberapa instansi terkait seperti PPATK, Bank dan instansi lainnya menerapkan *lockdown* sehingga proses penyidikan menjadi terhambat. Misalnya berkas TPPU a.n. Uzama, penyidik tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang berada di Lapas karena Lapas masih *Lockdown*.

Perbandingan capaian indikator ini dengan tahun lalu adalah sebagai berikut :

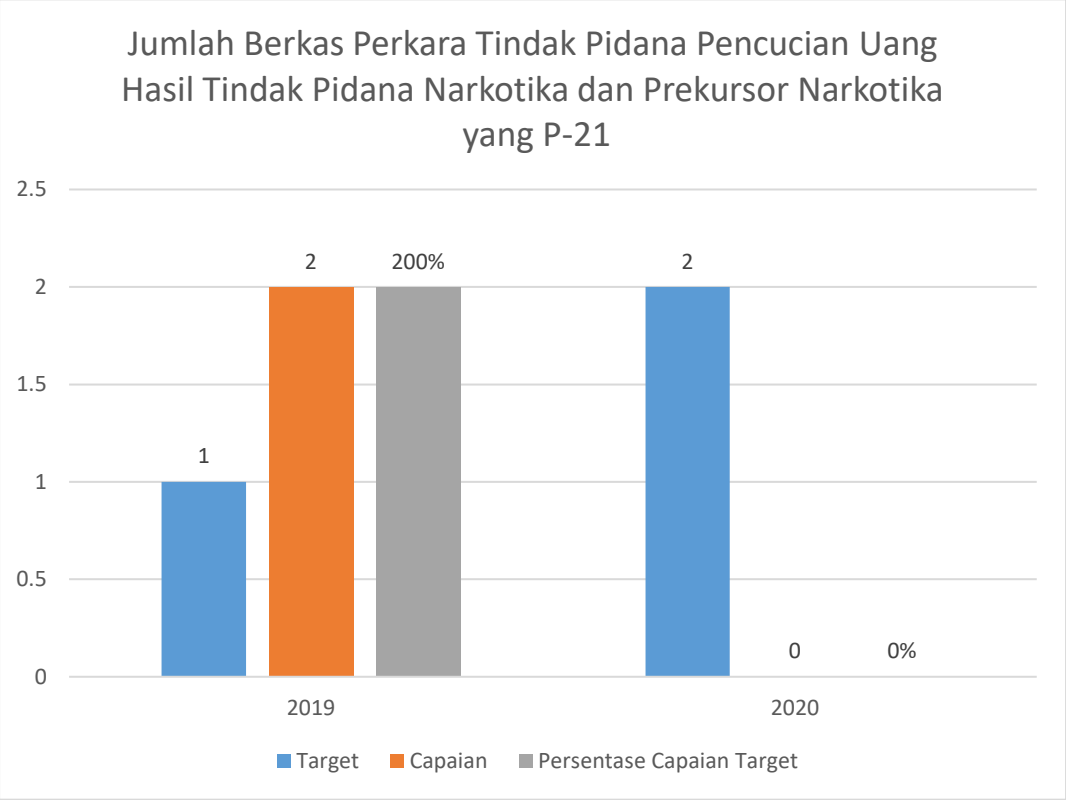

11.	**Sasaran :** Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika

Sasaran tersebut diatas dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%

Definisi operasional dari indikator ini adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi : tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cidera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Adapun pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cidera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN.

Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan diukur dengan cara sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Indikator\ Kinerja} = \left[\frac{\sum \boldsymbol{Seluruh\ Tahanan} - (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})}{\sum \boldsymbol{seluruh\ tahanan}}\right] \times \mathbf{100}\ \%$$

Pada tahun 2020 bidang pemberantasan melaksanakan pengawasan tahanan dengan :

Jumlah tahanan = 44 orang

a (jumlah tahanan yang kabur) = 0

b (jumlah tahanan yang menderita cidera serius atau kematian) = 0

c (jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas) = 0

maka didapat hasil sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Indikator\ Kinerja} = \left[\frac{\mathbf{44 - 0}}{\mathbf{44}}\right] \times \mathbf{100}\ \%$$

= 1 x 100 %

= 100 %

Maka didapat hasil kenerja pengawasan tahanan sebesar 100 %.

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antara personil BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan piket penjagaan dan pengawasan tahanan, sudah adanya SOP dalam pengawasan tahanan. Selain itu, didukung juga oleh ketersediaan anggaran kesehatan tahanan.

Perbandingan capaian kinerja indikator ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

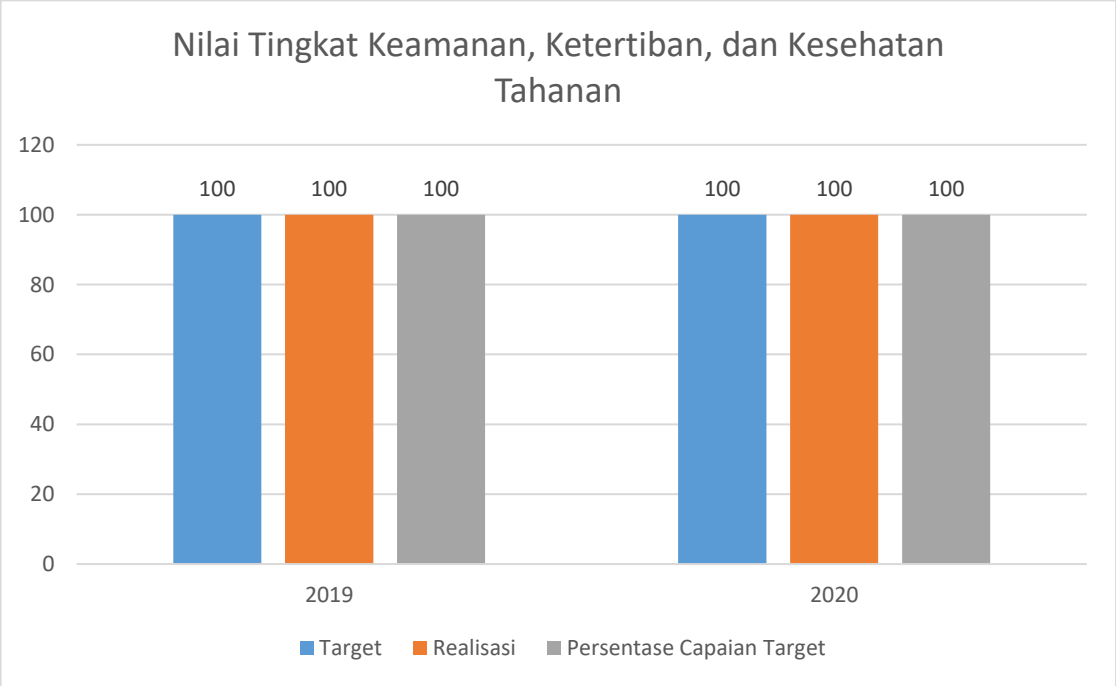

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
2.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100	100%

Definisi operasional dari indikator ini adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non-narkotika. Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahterimakan untuk tahap penuntutan (tahap II). Pada BNN Provinsi Sumatera Selatan, layanan pengawasan dan perawatan barang bukti tindak pidana narkotika dan non-narkotika telah dilaksanakan dengan baik.

Pada pelaksanaanya di BNN Provinsi Sumatera Selatan barang bukti narkotika dan non-narkotika sampai dengan tahap II dalam kondisi utuh/dan atau kondisi penyusutan secara wajar. Agar di waktu mendatang hal ini tetap terlaksana dengan baik maka perlu adanya pengadaan tempat penyimpanan barang bukti narkotika dan non narkotika serta peningkatan sumber daya manusia pada Seksi Pengawasan Tahanan.

Adapun barang bukti narkotika yang berhasil disita oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan dan jajaran selama tahun 2020 adalah:

1. Sabu: 16.026, 786 gram
2. Ekstasi : 30.265 butir
3. Ganja : 67, 18 gram

Sedangkan barang bukti non narkotika yang berhasil disita dari berkas kasus tindak pidana narkotika adalah :

1. Uang tunai : Rp. 1.020.000,-
2. HP : 48 unit
3. Kendaraan roda dua (R2) : 3 unit
4. Kendaraan roda empat (R4) : 4 unit

Perbandingan indikator ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

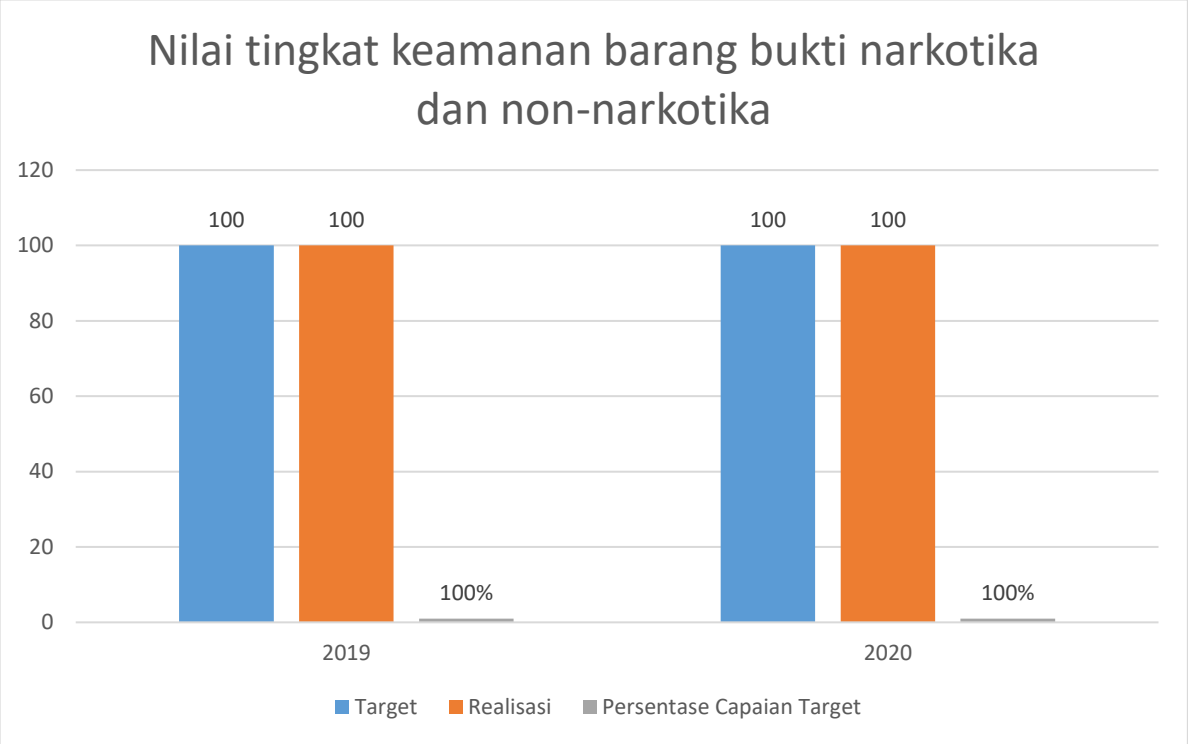

12.	**Sasaran :** Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Sasaran tersebut di atas dicapai dengan pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1.	Nilai Kinerja Anggaran	88	85,67	97,35%

Capaian nilai kinerja anggaran BNN merupakan nilai akumulatif dari bobot capaian mulai dari kinerja sub satker, satker, hingga mencapai capaian kinerja yang pengukurannya terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu aspek implementasi dan aspek manfaat. Aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori

antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran satker dengan pagu anggaran satker. Pengukuran konsistensi dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan, membandingkan antara realisasi anggaran satker dan rencana penarikan dana bulanan satker dengan jumlah bulan. Pengukuran pencapaian keluaran dilakukan dengan membandingkan rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran. Sedangkan pengukuran tingkat efisiensi dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume dengan pagu anggaran per volume keluaran.

No	Satker	Nilai Pencapaian Kinerja
1	BNNP Sumsel	97,70
2	BNNK Prabumulih	95,51
3	BNNK Lubuklinggau	77,26
4	BNNK Pagar Alam	86,40
5	BNNK Empat Lawang	81,60
6	BNNK Ogan Ilir	81,83
7	BNNK Muara Enim	88,49
8	BNNK Musi Rawas	92,51
9	BNNK Ogan Komering Ilir	86,07
10	BNNK OKU Timur	69,28
D	**Rata-Rata**	**85,67**

Data SMART Kemenkeu, Update per tanggal 25 Januari 2020

Untuk aspek manfaat merupakan aspek yang mengukur perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Nilai aspek manfaat dihitung oleh

Biro Perencanaan BNN RI pada saat melaksanakan monitoring dan evaluasi ke beberapa Satker pada tahun 2020. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang dirasakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan atas intervensi program P4GN yang dilakukan BNN. Kegiatan tersebut dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan pengisian kuisioner oleh peserta yang telah diintervensi program P4GN. Pada tahun ini BNN Provinsi Sumatera Selatan bukan merupakan salah satu Satker yang diukur capaian aspek manfaatnya.

Beberapa strategi ke depan agar indikator ini dapat tercapai secara optimal :

a. Peningkatan koordinasi di dalam dan antar satuan kerja, agar pelaksana tugas lebih memahami tupoksi masing-masing dan tidak hanya berfokus pada capaian *Output*, tetapi hingga *Outcome*/hasil/ tujuan akhir yang akan dicapai (pencapaian kinerja, bukan hanya kerja);
b. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, swasta, serta masyarakat agar berperan aktif dalam P4GN;
c. Peningkatan pendidikan personil BNN;
d. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional;
e. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja satker sehingga jika ada permasalahan di awal, dapat segera ditindaklanjuti,

Perbandingan indikator ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

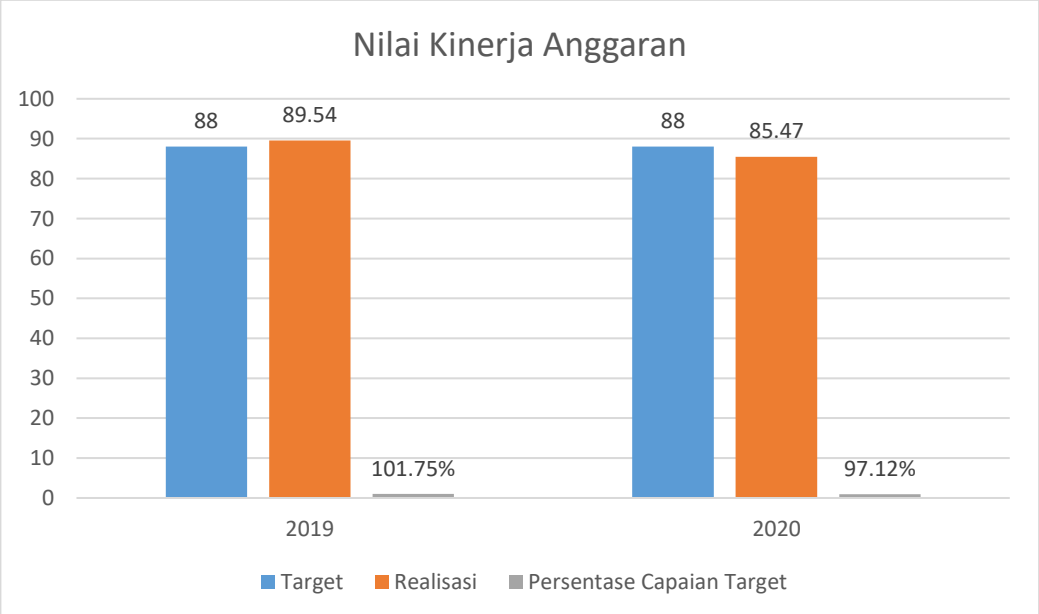

B. Realisasi Anggaran BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Tahun 2020 BNN Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.215.969.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Anggaran tersebut terbagi atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 8.578.617.000,-	Rp. 7.784.118.591,-	90,74%	Rp. 794.498.409,-	9,26%
2	Belanja Barang	Rp. 5.561.115.000,-	Rp. 4.816.063.853,-	86,60%	Rp. 745.051.147,-	13,40%
3	Belanja Modal	Rp. 76.237.000,-	Rp. 70.546.174,-	92,54%	Rp. 5.690.826,-	7,46%
JUMLAH		**Rp. 14.215.969.000,-**	**Rp. 12.670.728.618,-**	**89,13%**	**Rp. 1.545.240.382,-**	**10,87%**

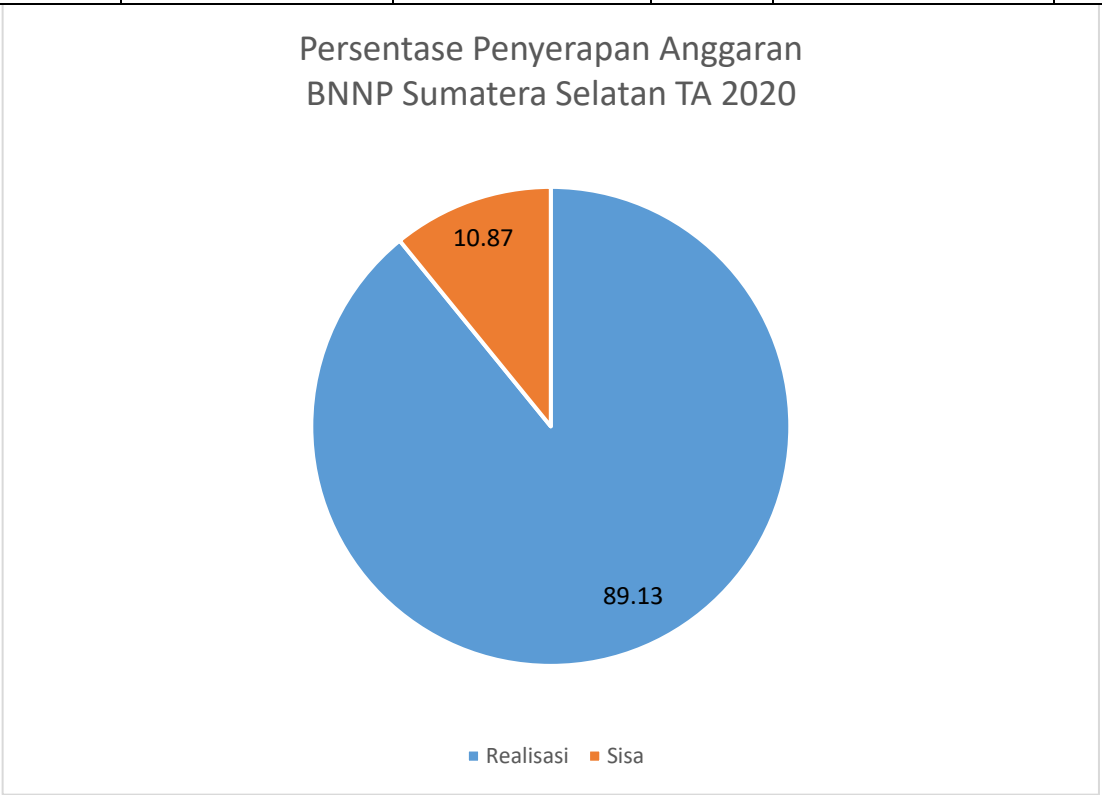

Dari sisi pelaksanaan anggaran, BNN Provinsi Provinsi Sumatera Selatan telah berpedoman pada rencana kerja program dan anggaran sesuai fungsi yang ada. Secara umum, penyerapan anggaran wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan TA 2020 telah berjalan dengan cukup baik, dengan persentase penyerapan sebesar Rp. 12.670.728.618,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah), atau sebesar 89,13%.

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 8.578.617.000,-	Rp. 7.784.118.591,-	99,99%	Rp 794.498.409,-	9,26%
2	Belanja Barang	Rp. 19.226.598.000,-	Rp. 17.872.846.671,-	95,70%	Rp. 1.353.751.329,-	7,04%
3	Belanja Modal	Rp. 193.892.000,-	Rp. 185.837.674,-	100%	Rp. 8.054.326,-	4,15%
JUMLAH		**Rp. 27.999.107.000,-**	**Rp. 25.842.802.936,-**	**92,30%**	**Rp. 2.156.304.064,-**	**7,70%**

Secara kewilayahan, untuk pagu BNN Provinsi Sumatera Selatan dan BNN Kab/Kota jajaran pada tahun 2020 adalah Rp. 27.999.107.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah). Sedangkan untuk realisasi belanjanya adalah Rp. 25.844.152.936,- (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), atau sebesar 92,30%.

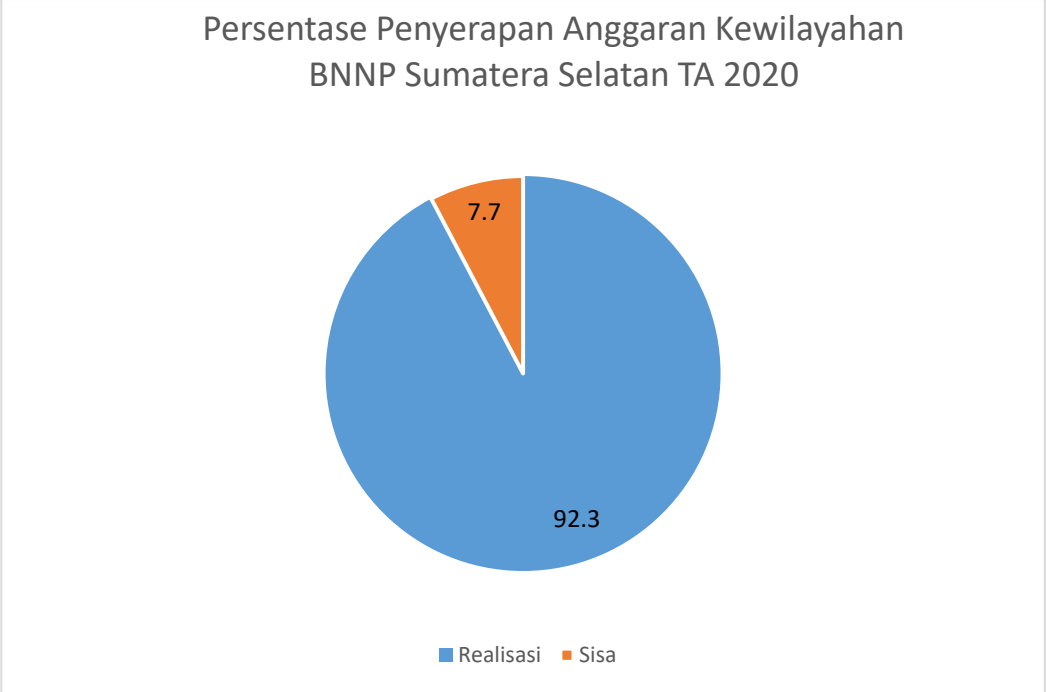

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN

Provinsi Sumatera Selatan sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Provinsi Sumatera Selatan telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Evaluasi pencapaian kinerja tingkat capaian kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2020 mencapai 133,28%, sedangkan tingkat capaian keuangan mencapai 92,30%.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan,saran-saran yangdapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/ monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial, ataupun media lain sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
5. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah.
6. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.

7. Optimalisasi teknologi informasi dan memperbarui peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum yang terkait.
8. Penambahan sarana dan prasarana Bidang Pemberantasan seperti alat intelijen, senjata, dan perlengkapan lainnya sebagai penunjang pelaksanaan P4GN.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**Drs. John Turman Panjaitan**
Jabatan	:	**Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**Drs. Heru Winarko, S.H**
Jabatan	:	**Kepala Badan Narkotika Nasional**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional	**Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan**
Drs. Heru Winarko, S.H	**Drs. John Turman Panjaitan**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	21	Institusi/lembaga
Terselenggaranya Pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	3	Kawasan/wilayah
Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	62	Institusi/ Lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	12	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	8	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	80	Orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1	Jaringan
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan ganaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	15	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-	Titik Lokasi
Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diselesaikan (P-21)	2	Berkas Perkara
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN	88	

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	498.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	1.631.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	341.230.000
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	1.510.064.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	196.108.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	1.152.191.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	386.215.000
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp	100.000.000
9.	Pegawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	229.550.000
10.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	1.137.492.000
11.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	RP	420.000.000
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	9.849.222.000
13.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	250.778.000
14.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	439.821.000
15.	Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	10.799.956.000
16.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	234.179.000
	TOTAL	**Rp**	**29.175.806.000**

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Heru Winarko, S.H

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. John Turman Panjaitan

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Rahman, ST
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Muara Enim

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Jhon Turman Panjaitan
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Muara Enim

Abdul Rahman, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	Institusi/ lembaga
Terselenggaranya Pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	0	Kawasan/wilayah
Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	4	Institusi/ lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	0	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	0	Orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan ganaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	1	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	Titik Lokasi
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN	88	

ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	48.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	90.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	105.629.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	54.825.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	65.000.000
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	118.544.000
10.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	16.264.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	28.004.000
12.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	827.712.000
13.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	24.379.000
	TOTAL	Rp	**1.378.357.000**

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Muara Enim

Abdul Rahman, ST

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irfan Arsanto, S.Sos
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Ogan Ilir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Jhon Turman Panjaitan
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan	**Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir**
Drs. Jhon Turman Panjaitan	**Irfan Arsanto, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	Institusi/ lembaga
Terselenggaranya Pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	1	Kawasan/wilayah
Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	8	Institusi/ lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	20	Orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan ganaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	1	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	Titik Lokasi
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN	88	

ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	48.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	210.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	104.498.000
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	166.990.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	56.026.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	69.820.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	40.850.000
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	65.000.000
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	129.074.000
10.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	16.264.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	27.584.000
12.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	962.463.000
13.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	20.000.000
	TOTAL	Rp	**1.916.569.000**

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Ogan Ilir

Irfan Arsanto, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAGARALAM
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**Andi Kurniawan, S.Sos**
Jabatan	:	**Kepala BNN Kota Pagaralam**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**Drs. Jhon Turman Panjaitan**
Jabatan	:	**Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Pagaralam

Andi Kurniawan, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAGARALAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	Institusi/ lembaga
Terselenggaranya Pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	0	Kawasan/wilayah
Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	8	Institusi/ lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	20	Orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan ganaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	0	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	Titik Lokasi
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN	88	

ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA PAGARALAM TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	48.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	120.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	170.227.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	50.826.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	58.345.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	48.300.000
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	127.332.000
10.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	16.264.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	34.923.000
12.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	1.094.141.000
13.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	20.000.000
	TOTAL	Rp	**1.788.358.000**

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Pagaralam

Andi Kurniawan, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Himawan Bagus Riyadi, S.Si.
Jabatan : Kepala BNN Kota Lubuklinggau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Jhon Turman Panjaitan
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional	**Kepala Badan Narkotika Nasional**
Provinsi Sumatera Selatan	**Kota Lubuklinggau**
Drs. Jhon Turman Panjaitan	**Himawan Bagus Riyadi, S.Si.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	Institusi/ lembaga
Terselenggaranya Pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	1	Kawasan/wilayah
Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	8	Institusi/ lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	0	Orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan ganaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	1	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	Titik Lokasi
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN	88	

ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	48.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	120.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	104.498.000
4..	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	168.635.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	59.225.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	5.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	65.000.000
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	109.552.000
10.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	25.200.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	38.188.000
12.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	1.053.680.000
13.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	28.000.000
	TOTAL	Rp	**1.824.978.000**

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Lubuklinggau

Himawan Bagus Riyadi, S.Si.

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahril, S.H., M.M
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Empat Lawang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Jhon Turman Panjaitan
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional	**Kepala Badan Narkotika Nasional**
Provinsi Sumatera Selatan	**Kabupaten Empat Lawang**
Drs. Jhon Turman Panjaitan	**Syahril, S.H., M.M**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN EMPAT LAWANG

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	Institusi/ lembaga
Terselenggaranya Pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	0	Kawasan/wilayah
Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	8	Institusi/ lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	0	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	0	Orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan ganaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	1	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	Titik Lokasi
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN	88	

ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	48.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	150.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	170.227.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	65.865.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	65.000.000
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	138.356.000
10.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	21.084.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	42.848.000
12.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	961.279.000
13.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	41.800.000
	TOTAL	Rp	**1.704.459.000**

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Empat Lawang

Syahril, S.H., M.M

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Junaidi, S.Psi.
Jabatan : Plt.Kepala BNN Kota Prabumulih

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Jhon Turman Panjaitan
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Prabumulih

Achmad Junaidi, S.Psi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PRABUMULIH

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	Institusi/ lembaga
Terselenggaranya Pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	0	Kawasan/wilayah
Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	8	Institusi/ lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	0	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	0	Orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan ganaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	1	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	Titik Lokasi
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN	88	

ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	48.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	210.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	170.227.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	39.675.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	65.000.000
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	134.075.000
10.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	16.264.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	27.584.000
12.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	932.045.000
13.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	20.000.000
	TOTAL	Rp	**1.662.870.000**

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Prabumulih

Achmad Junaidi, S.Psi.

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**Dwi Handoko, S.H.**
Jabatan	:	**Plt.Kepala BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**Drs. Jhon Turman Panjaitan**
Jabatan	:	**Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional	**Kepala Badan Narkotika Nasional**
Provinsi Sumatera Selatan	**Kabupaten Ogan Komering Ilir**
Drs. Jhon Turman Panjaitan	**Dwi Handoko, S.H.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	Institusi/ lembaga
Terselenggaranya Pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	0	Kawasan/wilayah
Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	4	Institusi/ lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	0	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	0	Orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan ganaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	1	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	Titik Lokasi
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN	88	

ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	48.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	150.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	106.249.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	39.600.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	65.000.000
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	135.224.000
10.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	21.369.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	27.544.000
12.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	879.016.000
13.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	20.000.000
	TOTAL	Rp	**1.492.002.000**

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dwi Handoko, S.H.

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Amoer, SE., MM
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Musi Rawas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Jhon Turman Panjaitan
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Musi Rawas

Hendra Amoer, SE., MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	Institusi/ lembaga
Terselenggaranya Pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	0	Kawasan/wilayah
Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	4	Institusi/ lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	0	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	0	Orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan ganaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	1	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	Titik Lokasi
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN	88	

ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	48.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	120.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	106.249.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	37.115.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	65.000.000
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	96.140.000
10.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	16.264.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	29.194.000
12.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	934.970.000
13.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	20.000.000
	TOTAL	Rp	**1.472.932.000**

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Musi Rawas

Hendra Amoer, SE., MM

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gendi Marzanto, S.H., M.H
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Jhon Turman Panjaitan
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional	**Kepala Badan Narkotika Nasional**
Provinsi Sumatera Selatan	**Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**
Drs. Jhon Turman Panjaitan	**Gendi Marzanto, S.H., M.H**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	Institusi/ lembaga
Terselenggaranya Pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	0	Kawasan/wilayah
Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	2	Institusi/ lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	0	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	0	Orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan ganaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	1	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	Titik Lokasi
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN	88	

ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	48.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	90.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	106.249.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	40.800.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	65.000.000
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	115.152.000
10.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	14.400.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	27.562.000
12.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	702.638.000
13.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	20.000.000
	TOTAL	Rp	**1.229.801.000**

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Gendi Marzanto, S.H., M.H

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan, SH**

Jabatan : **Kepala BNN Kota Prabumulih**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Jhon Turman Panjaitan**

Jabatan : **Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 04 Maret 2020

Pihak Kedua,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Prabumulih

Ridwan, SH

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PRABUMULIH

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meingkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penganganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	Institusi/ Lembaga
Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	0	Kawasan/ wilayah
Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya pengananan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	8	Institusi/ Lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	0	Orang
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	0	Orang

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	1	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	Titik Lokasi
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	88	

Dipindai dengan CamScanner

ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2020

1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	48.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	210.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	170.227.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	39.675.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	65.000.000
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	134.075.000
10.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	16.264.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	27.584.000
12.	Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp.	932.045.000
13.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	20.000.000
	TOTAL	Rp	**1.662.870.000**

Palembang, 04 Maret 2020

Pihak Kedua,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Prabumulih

Ridwan, SH

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agung Sugiyono, S.H**

Jabatan : **Kepala BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Jhon Turman Panjaitan**

Jabatan : **Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Juni 2020

Pihak Kedua,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Agung Sugiyono, S.H ., MH

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meingkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penganganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	Institusi/ Lembaga
Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	0	Kawasan/ wilayah
Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	4	Institusi/ Lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	0	Orang
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	0	Orang

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	1	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	Titik Lokasi
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	88	

Dipindai dengan CamScanner

ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 2020

1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	48.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	150.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	106.249.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	39.600.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	65.000.000
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	135.224.000
10.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	21.369.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	27.544.000
12.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp.	879.016.000
13.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	20.000.000
	TOTAL	Rp	**1.492.002.000**

Palembang, Juni 2020

Pihak Kedua,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. Jhon Turman Panjaitan

Pihak Pertama,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Agung Sugiyono, S.H., MH

Dipindai dengan CamScanner